



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALI KOTA KEDIRI

NOMOR 33 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK PADA TK/RA,
SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, DAN SMK
TAHUN PELAJARAN 2009/2010

WALI KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik/siswa dengan cara yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional dengan memperhatikan standar pelayanan minimal ;
- b. bahwa dengan dilaksanakannya Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional pada Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa / Madrasah Ibtidaiyah, serta penetapan Ujian Nasional bagi Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa atau prestasi lain non akademik dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam proses penerimaan calon peserta didik / siswa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik pada TK/RA, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK Tahun Pelajaran 2009/2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 6).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK PADA TK/RA, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, DAN SMK TAHUN PELAJARAN 2009/2010.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Kediri.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri.
6. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kota Kediri.
7. Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kota Kediri.
8. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Kediri.
9. Kepala Madrasah adalah Kepala Madrasah dilingkungan Kantor Departemen Agama Kota Kediri.
10. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadai peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah.
11. Penerimaan peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada sekolah dari sekolah yang jenjangnya setingkat lebih rendah.
12. Perpindahan Peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada sekolah, dari sekolah lain yang kelas dan jenjangnya sama.
13. Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut UAS-BN adalah Ujian Nasional yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan pelaksanaan ujian sekolah / madrasah untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtida'iyah / Sekolah Dasar Luar Biasa.
14. Nilai Ujian Nasional adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian yang diselenggarakan secara nasional.
15. Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik secara nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

16. Surat Tanda Kelulusan yang selanjutnya disingkat STK adalah Daftar nilai mata pelajaran yang didapat dari hasil Ujian Nasional (baik yang menjadi kewenangan pusat maupun yang menjadi kewenangan sekolah) yang ditandatangani oleh Ketua Panitia / Kepala Sekolah penyelenggara.
17. Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan sekolah.
18. Surat Tanda Lulus yang selanjutnya disingkat STL adalah surat pernyataan resmi yang diberikan kepada peserta didik yang dinyatakan lulus dalam mengikuti Ujian Nasional dan memuat daftar nilai hasil ujian seluruh mata pelajaran / mata diklat yang diujikan.
19. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus sekolah atau Ujian Nasional dan Ujian Sekolah atau Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional.
20. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Nasional.
21. Surat Keterangan Yang Bersetara yang selanjutnya disingkat SKYBS adalah surat keterangan yang memuat nilai hasil ujian yang dikeluarkan dari Program penyetaraan.
22. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD.
23. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP.
24. Sekolah Kategori Mandiri yang selanjutnya disingkat SKM adalah sekolah yang mampu mengoptimalkan pencapaian tujuan pendidikan, potensi dan sumberdaya yang dimiliki untuk melaksanakan proses pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi peserta didik sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas.
25. Sekolah Bertaraf Internasional yang selanjutnya disebut SBI adalah suatu sekolah yang telah memenuhi Standart Nasional Pendidikan

- (SNP) pada tiap aspeknya, meliputi kompetensi lulusan, isi, proses, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengelolaan penilaian dan telah menyelenggarakan serta menghasilkan lulusan dengan ciri keinternasionalan.
26. Sekolah Nasional Bertaraf Internasional yang selanjutnya disebut SNBI adalah Sekolah Nasional Bertaraf Internasional yang mampu mengembangkan dirinya untuk menghasilkan siswa yang bermutu yang diakui setara dengan lulusan sekolah-sekolah lain di dunia.
27. Daya tampung adalah batasan jumlah peserta yang diterima disekolah.
28. Sistem PPDB Online adalah Sistem PPDB dengan proses entri memakai sistem data base, seleksi otomatis melalui komputerisasi, sehingga hasil seleksi dapat diakses setiap waktu melalui internet dan Short Message Service (SMS).
29. Sekolah peserta PPDB Online adalah sekolah peserta PPDB Online pada jenjang SMP, SMA, dan SMK.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu

Asas Penerimaan Peserta Didik

Pasal 2

Penerimaan peserta didik harus berasaskan :

- a. Obyektivitas, artinya bahwa penerimaan peserta didik baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur ;
- b. Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik ;
- c. Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya ; dan
- d. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di daerah tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan dan status sosial.

Bagian Kedua
Tujuan Penerimaan Peserta Didik
Pasal 3

Penerimaan peserta didik bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.

BAB III
PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK
Pasal 4

- (1) Persyaratan calon peserta didik TK dan RA adalah :
 - a. Berusia 4 tahun sampai 5 tahun untuk kelompok A;
 - b. Usia lebih dari 5 tahun sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B.
- (2) Persyaratan calon peserta didik TKLB adalah anak yang berusia minimal 4 tahun.
- (3) Persyaratan calon peserta didik kelas 1 SD/MI adalah anak yang sekurang-kurangnya berusia 6 tahun.
- (4) Persyaratan calon peserta didik kelas 1 SDLB adalah anak yang berusia minimal 6 tahun.
- (5) Persyaratan calon peserta didik kelas VII SMP/MTs adalah :
 - a. telah tamat lulus SD/SDLB/MI, memiliki Ijazah / STTB dan STL/STK yang dinyatakan lulus; atau
 - b. program Paket A, memiliki Ijazah dan STL Program Paket A Setara SD; dan
 - c. berusia maksimal 18 tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- (6) Persyaratan calon peserta didik kelas VII SMPLB adalah :
 - a. telah tamat dan lulus SD/SDLB/MI, memiliki Ijazah/STTB dan STL atau Danem/Danun/SKYBS ; atau
 - b. program Kejar Paket A, memiliki Ijazah dan STL Program Paket A setara SD ; dan memiliki Danem / Danun ; serta
 - c. minimal berusia 12 tahun.
- (7) Persyaratan Calon Peserta didik kelas X SMA/ MA adalah :
 - a. telah tamat dan lulus SMP, SMPLB dan MTs, memiliki Ijazah / STTB dan STL/STK atau Danem / Danun /SKHUN/SKYBS; atau
 - b. program Paket B, memiliki Ijazah dan STL Program Paket B Setara SMP; dan

- c. berusia maksimal setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- (8) Persyaratan calon peserta didik kelas X SMALB adalah :
- a. telah tamat dan lulus SMP/SMPLB/MTs, memiliki Ijazah/STTB dan STL/STK, Danem/Danun/SKYBS ; atau
 - b. program Paket B memiliki Ijazah dan STL Program Paket B setara SMP dan memiliki Danem / Danun ; serta
 - c. minimal berusia 15 tahun.
- (9) Persyaratan Calon Peserta didik kelas X SMK, SMF dan SMAK :
- a. telah lulus SMP/SMPLB/MTs, memiliki Ijazah / STTB dan STL/STK atau memiliki Danem / Danun /SKHUN/SKYBS; atau
 - b. program Paket B, memiliki Ijazah dan STL Program Paket B Setara SMP;
 - c. berusia maksimal 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru; dan
 - d. memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang / program keahlian di sekolah yang dituju.

BAB IV
PAGU ROMBONGAN BELAJAR
DAN PAGU ROMBONGAN BELAJAR PERKELAS

Bagian Kesatu

Pagu Rombongan Belajar

Pasal 5

- (1) Jumlah rombongan belajar pada kelas VII SMP/MTs dan kelas X SMA/MA dan SMK maksimal 9 kelas dengan tetap mempertimbangkan tersedianya fasilitas / alat praktikum / praktek dalam menunjang kegiatan belajar mengajar.
- (2) Jumlah rombongan belajar pada kelas X SMK maksimal 9 kelas dengan tetap mempertimbangkan tersedianya fasilitas / alat praktikum / praktek dalam menunjang kegiatan belajar mengajar.

Bagian Kedua

Pagu Rombongan Belajar Perkelas

Pasal 6

- (1) Jumlah peserta didik pada TK dan RA dalam satu rombongan belajar perkelas maksimal 25 orang.

- (2) Jumlah peserta didik pada TKLB dalam satu rombongan belajar perkelas maksimal 5 orang.
- (3) Jumlah peserta didik pada SD dan MI dalam setiap rombongan belajar perkelas maksimal 40 orang.
- (4) Jumlah peserta didik pada SDLB dalam setiap rombongan belajar perkelas maksimal 8 orang.
- (5) Jumlah peserta didik pada SMP dan MTs dalam setiap rombongan belajar perkelas maksimal 40 orang, kecuali untuk SMP/MTs Program SBI/SNBI setiap rombongan belajar perkelas maksimal 36 orang.
- (6) Jumlah peserta didik pada SMPLB dalam setiap rombongan belajar perkelas maksimal 8 orang.
- (7) Jumlah peserta didik pada SMA dan MA dalam setiap rombongan belajar perkelas maksimal 40 orang, kecuali untuk SMA/MA Program SBI/SNBI setiap rombongan belajar perkelas maksimal 30 orang dan untuk SMA Program SKM setiap rombongan belajar perkelas maksimal 36 orang.
- (8) Jumlah peserta didik pada SMALB dalam setiap rombongan belajar perkelas maksimal 8 orang.
- (9) Jumlah peserta didik pada SMK berkelompok belajar pertingkat untuk Bidang Keahlian Pekerjaan Sosial, Bisnis dan Manajemen maksimal 40 orang, dan untuk bidang teknologi atau bidang keahlian lainnya maksimal 36 orang.

Pasal 7

- (1) Jika jumlah pendaftar sama atau kurang dari pagu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 maka semua pendaftar yang memenuhi syarat langsung diterima.
- (2) Jika jumlah pendaftar melebihi pagu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 maka calon peserta yang memenuhi syarat diseleksi untuk menentukan calon peserta didik yang diterima.
- (3) Apabila daya tampung sekolah masih dibawah jumlah peserta didik yang mendaftarkan, maka sekolah yang bersangkutan dapat membuka pendaftaran kembali dan mengadakan seleksi tahap berikutnya, dengan tetap memperhatikan jadwal pelaksanaan Masa Orientasi sekolah (MOS).

BAB V
PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK
Bagian Kesatu
Tahapan Kegiatan Penerimaan Calon Peserta Didik
Pasal 8

- (1) Pendaftaran calon peserta didik baru dapat dilakukan oleh calon siswa dari seluruh Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh sekolah/madrasah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, seleksi, pengumuman calon peserta didik yang diterima dan pendaftaran ulang.
- (3) Tahapan kegiatan penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan jadwal kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur atau Instansi yang berwenang untuk menetapkan jadwal kegiatan penerimaan peserta didik.
- (4) Sekolah dapat melaksanakan kegiatan penerimaan peserta didik baru sesuai dengan kondisi maupun tuntutan persyaratan program khusus SBI/SNBI, atau SKM namun tetap memperhatikan jadwal pelaksanaan MOS.
- (5) Pendaftaran calon peserta didik baru tidak menggunakan sistem rayonisasi, tetapi menggunakan sistem pendaftaran hanya pada sekolah yang dituju.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), sekolah dapat membuat ketentuan berkenaan dengan prosedur penerimaan calon peserta didik di sekolahnya dan diumumkan ke masyarakat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat syarat pendaftaran, waktu pendaftaran, pagu dan tata cara seleksi jika jumlah pendaftar melebihi pagu.
- (3) Dalam menentukan persyaratan penerimaan peserta didik, sekolah/madrasah dapat mengikutsertakan Komite Sekolah.

Bagian Ketiga

Pendataan

Pasal 10

- (1) Calon peserta didik baru yang mengikuti pendaftaran PPDB Online Kota Kediri dan berasal dari sekolah di luar Kota Kediri, Lulusan Paket A/setara SD, Lulusan Paket B/setara SMP, Lulusan Sekolah Indonesia di Luar Negeri dan lulusan sebelum tahun ajaran 2008/2009 wajib melakukan pendataan sebelum mendaftar ke sekolah.
- (2) Persyaratan pendataan meliputi :
 - a. Menunjukkan asli dan menyerahkan foto copy SKHUASBN/SKHUN yang telah legalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Menunjukkan asli dan menyerahkan foto copy ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- (3) Pendataan dilaksanakan di Dinas Pendidikan.
- (4) Jadwal pendataan calon peserta didik baru diatur sebagai berikut :
 - a. Masuk SMP tanggal 3, 4, 6, 7 Juli tahun 2009 ;
 - b. Masuk SMA tanggal 3, 4, 6, 7 Juli tahun 2009 ;
 - c. Masuk SMK tanggal 3, 4, 6, 7 Juli tahun 2009.
- (4) Waktu pendataan diatur sebagai berikut :
 - a. Senin - Kamis pukul 08.00 - 13.00 WIB ;
 - b. Jumat pukul 08.00 11.00 WIB ;
 - c. Sabtu pukul 08.00 13.00 WIB.

Bagian Keempat

Tempat Pendaftaran

Pasal 11

- (1) Tempat pendaftaran calon peserta didik baru dapat dilakukan di salah satu sekolah yang terdaftar dalam PPDB Online Kota Kediri Tahun Pelajaran 2009/2010 sesuai dengan jenjang pendidikan yang ada.
- (2) Masing masing sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan petugas operator sekurang kurangnya 2 (dua) orang dan 1 (satu) orang koordinator yang ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usulan Kepala Sekolah.

Bagian Kelima
Tata Cara Pendaftaran

Pasal 12

- (1) Pendaftaran calon peserta didik baru dapat dilakukan oleh calon peserta didik/orang tua/wali;
- (2) Pendaftaran dilaksanakan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh panitia sekolah dengan menyerahkan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Setiap pendaftar yang telah memenuhi persyaratan diberikan tanda bukti pendaftaran.
- (4) Pendaftar hanya diizinkan mendaftar sekali dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali pendaftarannya.
- (5) Pendaftar diizinkan untuk mengundurkan diri dari PPDB Online dengan konsekuensi tidak dapat mendaftar kembali melalui sistem PPDB Online di Kota Kediri pada Tahun Pelajaran 2009/2010.

Bagian Keenam

Pilihan Sekolah

Pasal 13

- (1) Calon peserta didik kelas VII SMP/MTs/SMPLB dan calon peserta didik kelas X SMA/MA/SMALB dapat menentukan pilihan sekolah sesuai dengan urutan prioritas.
- (2) Calon peserta didik kelas VII SMP/MTs/SMPLB dan calon peserta didik kelas X SMA/MA/SMALB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bebas untuk memilih salah satu atau lebih atau seluruh sekolah yang mengikuti PPDB Online.
- (3) Calon peserta didik kelas X SMK hanya diizinkan untuk memilih 1 (satu) sekolah dan menentukan pilihan maksimal 4 (empat) program keahlian sesuai dengan urutan prioritas.

BAB VI

SELEKSI CALON PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu

Seleksi Calon Peserta Didik Tingkat SD/MI/SDLB

Pasal 14

- (1) Bagi calon peserta didik yang telah berusia 7 sampai dengan 12 tahun wajib diterima di SD/MI/SDLB dengan mempertimbangkan kapasitas pada sekolah/madrasah yang bersangkutan.
- (2) Jika pendaftar melampaui pagu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 maka seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu)

SD/MI/SDLB dilakukan berdasarkan usia dan kriteria lain yang ditentukan oleh sekolah/madrasah dengan pertimbangan Komite Sekolah.

- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK/RA/TKLB, namun diprioritaskan bagi calon peserta didik yang telah mengikuti TK/RA atau TKLB.

Bagian Kedua

Seleksi Calon Peserta Didik Tingkat SMP/MTs/SMPLB

Pasal 15

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas VII SMP/MTs/SMPLB menggunakan nilai rata-rata UAS-BN SD/MI/SDLB dan Paket A.
- (2) Nilai UAS-BN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangking dan ditetapkan jumlah calon peserta didik yang akan diterima pada sekolah/madrasah yang dituju, berdasarkan pagu sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Apabila terdapat nilai ganda pada batas terendah dari jumlah pagu yang ditetapkan pada sekolah / madrasah yang bersangkutan, maka urutan peringkat bagi calon peserta didik / peserta seleksi ditentukan atas dasar sebagai berikut :
 - a. Urutan pilihan sekolah ;
 - b. Perbandingan nilai permata pelajaran yang terdapat dalam UAS-BN, dengan urutan sebagai berikut :
 1. Matematika ;
 2. Bahasa Indonesia ;
 3. Ilmu Pengetahuan Alam.
 - c. Apabila dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b masih terdapat nilai ganda, maka yang didahulukan adalah calon siswa yang mendaftar terlebih dahulu.
- (4) Calon peserta didik baru yang telah mendaftar dan hasil rangkingnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) akan diumumkan hasil sementara setiap hari pendaftaran.
- (5) Calon peserta didik yang dinyatakan lulus seleksi tetapi tidak mendaftar ulang sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur dan dapat diisi oleh calon peserta didik dari peringkat dibawahnya sampai dengan batas pagu yang ditetapkan.

Bagian Ketiga
Seleksi Calon Peserta Didik Tingkat SMA/MA/SMALB
Pasal 16

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas X SMA/MA/SMALB, menggunakan nilai rata-rata Ujian Nasional SMP/ MTs/SMPLB dan Paket B.
- (2) Nilai Ujian Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ranking dan ditetapkan jumlah calon peserta didik yang akan diterima pada sekolah yang dituju berdasarkan pagu sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Apabila terdapat nilai ganda pada batas terendah dari jumlah pagu yang ditetapkan pada sekolah yang bersangkutan, maka urutan peringkat bagi calon peserta didik / peserta seleksi ditentukan atas dasar sebagai berikut :
 - a. Urutan pilihan sekolah ;
 - b. Perbandingan nilai permata pelajaran yang terdapat dalam NUN, dengan urutan sebagai berikut :
 1. Matematika ;
 2. Bahasa Indonesia ;
 3. Bahasa Inggris.
 - c. Apabila dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b masih terdapat nilai ganda, maka yang didahulukan adalah calon siswa yang mendaftar terlebih dahulu.
- (4) Calon peserta didik baru yang telah mendaftar dan hasil rankingnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) akan diumumkan hasil sementara setiap hari pendaftaran.
- (5) Calon peserta didik yang dinyatakan lulus seleksi tetapi tidak mendaftar ulang sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur dan dapat diisi oleh calon peserta didik dari peringkat dibawahnya sampai dengan batas pagu yang ditetapkan.

Bagian Keempat
Seleksi Calon Peserta Didik Tingkat SMK
Pasal 17

(1) Seleksi calon peserta didik kelas X SMK berdasarkan Nilai Ujian Nasional (NUN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diformulasikan bersama nilai tes khusus (NTK), nilai tes bakat dan minat (NTB), dan nilai pembobotan NUN/NHUN (NPD), sehingga didapatkan nilai akhir (NA) untuk proses seleksi.

(2) Formula nilai akhir (NA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Untuk Lulusan Tahun 2007/2008 :

1. Pembobotan Nilai Ujian Nasional Untuk seluruh Program

Keahlian adalah :

- Matematika : 4
- Bahasa Inggris : 3
- Bahasa Indonesia : 1

2. Nilai Akhir seleksi dihitung dengan menggunakan rumus :

$$NA = \frac{\frac{(NPD)}{3} + NTB}{2}$$

NA : Nilai Akhir

NPD: Nilai Pembobotan Ujian Nasional
(UN)

NTB : Nilai Tes Bakat dan Minat

b. Untuk Lulusan 2008/2009 :

1. Pembobotan Nilai Ujian Nasional Untuk seluruh Program

Keahlian adalah :

- Matematika : 4
- Bahasa Inggris : 3
- IPA : 3
- Bahasa Indonesia : 1

2. Nilai Akhir seleksi dihitung dengan menggunakan rumus :

$$NA = \frac{\frac{(NPD)}{4} + NTB}{2}$$

NA : Nilai Akhir

NPD: Nilai Pembobotan Ujian Nasional
(UN)

NTB : Nilai Tes Bakat dan Minat

- (3) Jika terdapat nilai ganda dan jumlah nilai ganda tersebut melampaui jumlah pagu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, maka urutan peringkat bagi calon peserta didik / peserta seleksi ditentukan atas dasar :
- a. Urutan pilihan sekolah
 - b. Perbandingan nilai per-mata pelajaran yang terdapat dalam UASBN, dengan urutan sebagai berikut :
 1. Matematika
 2. Bahasa Inggris
 3. Bahasa Indonesia
- (4) Apabila dengan ketentuan tersebut diatas masih dijumpai nilai ganda, maka yang didahulukan adalah calon siswa yang mendaftar terlebih dahulu.

Bagian Kelima

Perpindahan Peserta Didik Antar Sekolah

Pasal 18

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu kota, antar kabupaten / kota dalam satu provinsi atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah/madrasah asal dan kepala sekolah/madrasah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas / Kepala Kantor Departemen Agama sesuai kewenangannya.
- (2) Perpindahan peserta didik hanya dapat dilakukan dari semester / tahun, kelas dan jenjang yang sama.
- (3) Perpindahan peserta didik kelas VII SMP/MTs dalam semester kedua dapat dilakukan apabila calon siswa yang bersangkutan memiliki jumlah nilai UAS-BN sekurang-kurangnya 2 angka dibawah batas nilai dapat diterima di sekolah yang dituju.

- (4) Perpindahan peserta didik kelas X SMA/MA dan SMK dalam semester kedua dapat dilakukan apabila calon siswa yang bersangkutan memiliki jumlah Nilai Ujian Nasional sekurang-kurangnya 3 (tiga) angka dibawah batas nilai dapat diterima di sekolah yang dituju.
- (5) Perpindahan peserta didik dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Pendidikan / Kepala Kantor Departemen Agama sesuai kewenangannya.
- (6) Perpindahan peserta didik dari sekolah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah Asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan / Kepala Kantor Departemen Agama sesuai kewenangannya.

BAB VII SISTEM KEMITRAAN

Pasal 19

- (1) Sistem Kemitraan merupakan bentuk kemudahan akses Penerimaan Calon Peserta Didik bagi :
 - a. anak kandung atau anak tiri/angkat guru atau karyawan-karyawati pada sekolah / madrasah tempat yang bersangkutan bertugas ; atau
 - b. calon peserta didik yang memiliki prestasi non akademik seperti juara 1 atau 2 tingkat provinsi, nasional, atau internasional pada bidang Olahraga/Seni/Kreativitas/Minat Mata Pelajaran.
- (2) Anak kandung atau anak tiri/angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan lain yang sah yang diterbitkan oleh Instansi Pemerintah yang berkompeten.

Pasal 20

Calon peserta didik baru yang dapat mengikuti sistem kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Bagi bakal calon siswa dapat diterima pada sekolah SMA/SMK RSBI apabila memiliki jumlah skor sekurang-kurangnya sama dengan skor pagu terendah dikurangi 10 % dari maksimal ;
- b. Bagi bakal calon siswa dapat diterima pada sekolah SMA/MA/SMK pada sekolah reguler dimaksud apabila memiliki jumlah skor sekurang-kurangnya 4 (empat) angka dibawah batas skor terendah;
- c. Bagi bakal calon siswa dapat diterima pada sekolah SMP/MTs RSBI apabila memiliki jumlah skor sekurang-kurangnya 2 (dua) angka dibawah batas skor terendah;
- d. Bagi bakal calon siswa dapat diterima pada sekolah SMP/MTs pada sekolah reguler dimaksud apabila memiliki jumlah skor sekurang-kurangnya 3 (tiga) angka dibawah batas skor terendah;
- e. Sistem kemitraan yang dimaksud dalam ayat (1),(2) (3) dan (4) diatas dilaksanakan pada tanggal sebelum PPDB Online berlangsung.

Pasal 21

- (1) Calon peserta didik baru yang dapat mengikuti sistem kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b adalah calon peserta didik baru yang memiliki prestasi/penghargaan non akademik juara I dan 2 tingkat propinsi, juara nasional atau internasional pada bidang Olahraga/Seni/Kreativitas/Minat Mata Pelajaran.
- (2) Prestasi / penghargaan terhadap prestasi Olahraga / Seni / Kreativitas / Minat Mata Pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang diselenggarakan secara berjenjang dan resmi oleh Dinas Pendidikan/Departemen Pendidikan Nasional dan Induk Organisasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bersifat kompetitif bagi calon peserta didik baru :
 1. Tingkat Internasional.
 - Juara I diberi tambahan nilai 1,0
 - Juara II diberi tambahan nilai 0,9
 - Juara III diberi tambahan nilai 0,8

2. Tingkat Nasional :
 - Juara I diberi tambahan nilai 0,7
 - Juara II diberi tambahan nilai 0,6
 - Juara III diberi tambahan nilai 0,5
 3. Tingkat Provinsi :
 - Juara I diberi tambahan nilai 0,4
 - Juara II diberi tambahan nilai 0,3
 - Juara III diberi tambahan nilai 0,2
- b. Bersifat nonkompetitif bagi calon peserta didik :
- Calon peserta didik baru yang mewakili Negara untuk mengikuti even-even resmi Tingkat Internasional diberi tambahan nilai 0,5.
 - Calon peserta didik yang masuk dalam Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas), POPNAS atau mengikuti even-even resmi tingkat Nasional diberi tambahan nilai 0,3;
 - Calon peserta didik yang mengikuti POPWIL atau mengikuti even-even resmi tingkat Propinsi diberi tambahan nilai 0,1.
- c. Prestasi yang dimaksud adalah prestasi yang dapat dibuktikan dengan piagam penghargaan yang diberikan oleh instansi/organisasi pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Apabila prestasi dimaksud diperoleh secara beregu/kelompok, maka skornya dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jumlah Anggota Kelompok	Skor Masing-masing Anggota
1.	2 - 4 orang	50%
2.	5 - 8 orang	40%
3.	9 - 25 orang	20%
4.	26 - 50 orang	10%
5.	51 - ke atas	5%

- e. Apabila seorang pendaftar memiliki lebih dari satu bidang/cabang prestasi, maka yang dipakai satu bidang/cabang saja yang dianggap paling menguntungkan.
- f. Panitia sekolah harus menyerahkan fotocopi (salinan) piagam penghargaan prestasi non-akademik yang telah dilegalisir kepada Panitia PPDB Kota Kediri.

BAB VII
PEMANTAUAN
Pasal 22

- (1) Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama sesuai dengan kewenangan masing-masing mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Pemantau Penerimaan Peserta Didik Baru guna menjamin terlaksananya proses penerimaan peserta didik baru yang transparan dan akuntabel.
- (3) Tim Pemantau Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

BAB VIII
BIAYA
Pasal 23

Biaya akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

- (1) Madrasah dilingkungan Kantor Departemen Agama dapat mengadakan seleksi tambahan sesuai dengan kompetensinya terhadap calon peserta didik.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya dapat ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas.

BAB X
PENUTUP
Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Pada TK/RA, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan SMK Tahun Pelajaran 2008 / 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 22 Mei 2009

WALIKOTA KEDIRI,
ttd

H . SAMSUL ASHAR